



PENETAPAN
Nomor : 137/Pdt.P/2018 PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya Pemohon: -----

SITI LUTVIYAH, lahir di Bangkalan, tanggal 11 Oktober 1990, Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Raya Sabiyan, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Juni 2018 bawah nomor register : 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl., Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Catatan Sipil dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon Cerai dengan JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN pada tanggal 02 November 2015 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ; 1. SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG ; -----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 23 April 2013 No.3526-LU-23042013-0079 yang terdaftar dengan nama SEBASTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABEDNEGO SIMATUPANG, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari Ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan Ibu SITI LUTVIYAH ;

- Bahwa penulisan **nama, kelahiran anak** Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar **BASTIAN MAULANA**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari Ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan Ibu SITI LUTVIYAH ; -----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, kelahiran anak Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 23 April 2013 No. 3526-LU-23042013-0079 dari yang semula tertulis SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari Ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan Ibu SITI LUTVIYAH dibetulkan menjadi **BASTIAN MAULANA**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari Ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan Ibu SITI LUTVIYAH ; -----
3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 23 April 2013 No. 3526-LU-23042013-0079 atas nama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG ; -----
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama **BASTIAN MAULANA**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu laki-laki dari Ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan Ibu SITI LUTVIYAH ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 12-11-2012, NIK 3526015110900002, atas nama SITI LUTVIYAH diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, tertanggal 07-10-2014, No.3526010308120012, atas nama Kepala Keluarga JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Cerai yang dikeluarkan dari Kantor Pengadilan Agama Bangkalan, tertanggal 2 November 2005, No.0998/AC/2015/PA Bkl, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 23 April 2013, No. 3526-LU-23042013-0079, atas nama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG, lahir di Bangkalan, tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu, Laki-laki dari suami isteri JIMMY L SIBURIAN dan SITI LUTVIYAH, diberi tanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Satu Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, tertanggal 16 Mei 2018, Nomor : 122/433.401.12/2018, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kelahiran yang dibuat kepala Dea Sabiyan, tertanggal 09 Mei 2018, Nomor : 117/433.301.12/2018, diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut: -----

Saksi 1. **NURHAMZAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dengan Pemohon ; ----
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 Oktober 1990 ; -----
- Bahwa suami pemohon bernama JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN ; -----
- Bahwa dari perkawinannya dengan JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN tersebut pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG ; -----
- Bahwa Pemohon sudah cerai dengan suaminya yang bernama JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN ; -----
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret 2013, dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 23 April 2013 ; -----
- Bahwa nama anak pemohon tersebut hendak dirubah karena sebelumnya anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan kemudian pemohon menanyakan kepada orang pintar/orang yang dituakan, bahwa ternyata katanya nama anak pemohon tersebut tidak cocok dan harus diganti ; -----
- Bahwa selain dari pada itu tujuan pemohon mengganti nama anaknya juga dengan harapan agar anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi Agama, orang tua dan Bangsa ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang semula bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG mau diganti nama BASTIAN MAULANA ; -----

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----
- Bahwa karena hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2 **LINNISAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon ; ---
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 11 Oktober 1990 ; -----
- Bahwa suami pemohon bernama JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN ; -----
- Bahwa dari perkawinannya dengan JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN tersebut pemohon dikaruniai satu orang anak yang bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG ; -----
- Bahwa Pemohon sudah cerai dengan suaminya yang bernama JIMMY CHANDRA LEONARD SIBURIAN ; -----
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret 2013, dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 23 FApril 2013 ; -----
- Bahwa nama anak pemohon tersebut hendak dirubah karena sebelumnya anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan kemudian pemohon menanyakan kepada orang pintar/orang yang dituakan, bahwa ternyata katanya nama anak pemohon tersebut tidak cocok dan harus diganti ; -----
- Bahwa selain dari pada itu tujuan pemohon mengganti nama anaknya juga dengan harapan agar anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi Agama, orang tua dan Bangsa ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang semula bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG mau diganti nama BASTIAN MAULANA ; -----

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----
- Bahwa karena hendak mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan nama pemohon dan orang tua pemohon dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk pembetulan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, tanggal 23 April 2013, No. 3526-LU-23042013-0079, yang semula tertulis SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu Laki-laki, dari suami isteri JIMMY L SIBURIAN

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SITI LUTVIYAH untuk dirubah ditulis menjadi BASTIAN MAULANAN, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu Laki-laki, dari suami isteri JIMMY L SIMATUPANG dengan SITI LUTVIYAH ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5 dan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. NURHAMZAH dan 2. LINNISAK ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan keterangan pemohon sendiri didepan persidangan, dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jl. Raya Sabiyan, Desa Sabiyan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ; ---
- Bahwa suami pemohon bernama JIMMY L SIMATUPANG ; -----
- Bahwa dari perkawinannya dengan JIMMY L SIMATUPANG tersebut pemohon dikaruniai satu orang anak yang SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang kesatu yang bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret 2013, dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 23 April 2013 ; -----
- Bahwa nama anak pemohon yang kesatu tersebut hendak dirubah namanya karena sebelumnya anak pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan kemudian pemohon menanyakan kepada orang pintar/orang yang dituakan, bahwa ternyata katanya nama anak pemohon tersebut tidak cocok dan harus diganti ;-----

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar nasehat dari orang yang dituakan dan dengan mempertimbangkan saran dari keluarga dan pengalaman keluarga yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama kemudian pemohon mengganti nama anak kesatu pemohon tersebut dari SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG menjadi BASTIAN MAULANA ; -----

- Bahwa setelah nama anak pemohon tersebut diganti, secara berangsur – angsur anak pemohon menjadi lebih bersemangat dan lebih sehat ; -----

- Bahwa selain dari pada itu tujuan pemohon mengganti nama anaknya juga dengan harapan agar anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi Agama, orang tua dan Bangsa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, dan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon akan mengganti nama anak keempat Pemohon yang dahulu bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG diganti/dirubah menjadi BASTIAN MAULANA ; -----

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3526-LU-23042013-0079, tanggal 23 April 2013, dari nama yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama anak pemohon bernama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG menjadi BASTIAN MAULANA ; -----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu Pemohon, maka permohonan ganti nama dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG (anak kesatu Pemohon) tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum dalam poin 2 (dua)) sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat ganti nama tersebut, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama atas nama SEBASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG (anak kesatu Pemohon) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan akta kelahiran dengan nomor 3526-LU-23042013-0079, tertanggal 23 April 2013 yang semula bernama **SEBNASTIAN ABEDNEGO SIMATUPANG** lahir di Bangkalan, tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari ayah JIMMY CHANDRA L SIBURIAN dan ibu SITI LUTVIYAH diperbaiki menjadi nama **BASTIAN MAULANA** lahir di Bangkalan, tanggal 12 Maret 2013, anak kesatu laki-laki dari ayah JIMMY L SIMATUPANG dan ibu SITI LUTVIYAH; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **11 JULI 2018**, oleh **ANASTASIA IRENE, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh **Pemohon** ; -----

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

Ttd.

CHANDRA FAUZI, SH.

ANASTASIA IRENE.SH.MH.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	80.000,-
- Sumpah	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L
Nip. 196707011987031002

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN.Bkl.